



**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS  
MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA  
MINUTA AKTA**

*(The Legal Certainty Principle Of Notary Obligation To User  
Fingerprint For Minota Acta)*

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI, S.H., M.H  
NIM: 150720201053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2018**

**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS  
MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA  
MINUTA AKTA**

*(The Legal Certainty Principle Of Notary Obligation To User  
Fingerprint For Minota Acta)*

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI, S.H., M.H  
NIM: 150720201053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2018**

## MOTTO

*“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Winston Churchill (tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya sewaktu Perang Dunia Kedua).

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah

berupa tesis ini kepada :

1. Almh. Bundaku, ini keinginan bunda yang belum Engkau lihat.
2. Suami dan putri-putri hebatku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
5. Para pengajar sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS  
MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA**

**AKTA**

*(The Legal Certainty Principle Of Notary Obligation  
To User Fingerprint For Minota Acta)*

**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister  
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI, S.H., M.H**  
**NIM: 150720201053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 2018**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 23 Februari 2018**

**Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN**  
**NIP. 196303081988021001**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196912301999031001**

Mengetahui,

Ketua  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN**  
**NIP. 196303081988021001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN  
NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI  
PENGHADAP PADA MINUTA AKTA**

*(The Legal Certainty Principle Of Notary Obligation To User Fingerprint  
For Minota Acta)*

Oleh:

**Aninditha Budi Prihapsari, S.H., M.H**  
NIM. 150720201053

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN**  
NIP. 196303081988021001

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196912301999031001

Mengesahkan :  
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat  
tanggal : 23 (dua puluh tiga)  
bulan : Februari  
tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 194804281985032001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002

**Anggota Penguji**

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP.196001011988021001

.....

Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN  
NIP. 196303081988021001

.....

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.  
NIP. 196912301999031001

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Aninditha Budi Prihapsari, S.H., M.H

NIM : 150720201053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Februari 2018  
Yang Menyatakan,

**Aninditha Budi Prihapsari, S.H., M.H**  
**NIM. 150720201053**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi magister ilmu kenotariatan untuk memperoleh gelar magister kenotariatan. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **“PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA”**

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua Dosen Penguji Tesis penulis;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Sekretaris Dosen Penguji Tesis penulis;
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Anggota Dosen Penguji Proposal Tesis maupun penguji Tesis penulis;
4. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Fendy, Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis;
9. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Almh. Ibunda Hj. Bendit Prihatin, S.E yang semasa hidupnya senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Ini adalah hadiah permintaan Bunda yang belum sempat saya berikan;
11. Suamiku Hendarko Yudi Prabowo “You Still The Best Friend That I Ever Know”;
12. Calistya Henditha putri dan Fakhira Henditha Putri, Bidadari kecilku yang senantiasa selalu memberikan warna disetiap hari kepada penulis dalam menyusun tesis ini;
13. Romo, Adek-adekku serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman serta sahabat-sahabatku tercinta di Magister Kenotariatan Universitas Jember angkatan 2015;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

### PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS

#### MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris. Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta (minuta), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf C Undang-undang tersebut yang mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Pasal 16 Ayat (1) Huruf C, dinyatakan bahwa notaris wajib "melekatkan" sidik jari tersebut didalam minuta akta. Artinya sidik jari di tamping dikertas yang berbeda dari kertas minuta. Hal ini dapat menjadi celah hukum bagi penghadap untuk mengingkari penandatangananannya pada minuta. Karena bisa saja sidik jarinya diambil, sementara para penghadap tidak tahu untuk apa sidik jarinya diambil. Berbagai macam penafsiran muncul terkait kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari pada minuta akta. Ada yang mengatakan bahwa penghadap diharuskan membubuhkan kesepuluh sidik jarinya, disisi lain ada pula yang mengatakan cukup sidik jari jempol saja hal ini dapat kita lihat diberbagai Kantor Notaris.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain akan diuraikan pemahaman dasar pertimbangan hukum kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, kriteria dalam melekatkan sidik jari penghadap, serta pengaturan kedepan tentang kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap agar memenuhi kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier/non hukum.

Kesimpulan dalam tesis ini adalah Dasar pertimbangan dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap. Bukti kehadiran bahwa yang datang menghadap kepada Notaris ialah orang yang bersangkutan yang ingin membuat Akta Notaris, bukan orang lain. Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta Notaris, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.

Kriteria Sidik Jari penghadap yang diletakkan pada Minuta Akta Notaris harus berlandaskan sesuai dengan Asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, kepercayaan, kehati-hatian, dan asas profesionalitas.

Hukum itu difungsikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum harus dibangun secara terencana dan terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat dijadikan sarana pembaharuan masyarakat, agar dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras, dan pada akhirnya ditujukan agar kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. Demikian juga untuk kedepannya diharapkan pada pasal 16 ayat (1) huruf C UUJN yang menjadi landasan filosofi melalui produk yang dikeluarkan oleh Notaris , guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum setiap pengguna jasa Notaris maupun Notaris itu sendiri.

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu di antara persyaratan otensitas suatu akta notaris serta Belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang sidik jari yang wajib dilekatkan dalam setiap minuta akta, maka seharusnya diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.

## SUMMARY

### ***The Legal Certainty Principle Of Notary Obligation Affixed The Fingerprint Of The Use To The Minota Acta)***

*Law Number 2 Year 2014 Position Notary, there are many new provisions that must be run by Notaries. One of them is the obligation to attach fingerprints in the original deed (minota), as stipulated in Article 16 Paragraph (1) letter C of the Act regulating in carrying out his position, Notary must attach letters and documents and fingerprints against Minota Deed. Article 16 Paragraph (1) Subparagraph C, it is stated that a notary must "embed" the fingerprint in the deed minuta. This means that the fingerprints on the tamping are different from the paper minuta paper. This can be a legal loophole for the interrogators to deny their signing on minims. Because it could have fingerprints taken, while the tapers do not know for what fingerprints are taken. Various kinds of interpretations appear related to the obligation of Notary in attaching fingerprints to the deed Minutes. Some say that the tap is required to put the tenth of fingerprints, while others also say enough fingerprints just this we can see in various Notary Office.*

*The problems that will be examined in this thesis will be described, among others, basic understanding of legal considerations of Notary obligation to attach fingerprints to the Minota deed, criteria in attaching fingerprints, and forward regulation on Notary obligation to attach fingerprints to conform to legal certainty. Type of research used in writing this thesis namely juridical normative legal research. Kind of Approach matter used in the preparation of this thesis namely statute legislation approach and conceptual approach. Legal source material that are used is the source material primary law, secondary and tertiary/non law.*


*The conclusion in this thesis is the basic consideration of fingerprints attached to the Minota Deed is to identify the presence of the tap. Proof of presence that comes to the Notary is the person concerned who wants to make a Notary Deed, not someone else. It is obligatory to attach fingerprints to the Minutes of Notarial Deed aiming to anticipate if at any time the responders deny their signature on Minota Deed of Notary, then as additional evidence used the fingerprint of the tap.*

*Fingerprint Adjustment Criteria placed on Minota Deed must be based on the principles contained in the Law of Notary Positions, among others, the principle of legal certainty, equality, trust, prudence, and professionalism principles.*

*The law functioned as a means of community renewal and community protection, so the law must be built in a planned and structured. It is intended that the law can be used as a means of community renewal, in order to run harmoniously, in harmony, in harmony, and ultimately aimed to reflect the life of the law in justice, social benefit and legal certainty. Likewise for the future is expected in article 16 paragraph (1) letter C UUJN which became the*

*foundation of philosophy through the products issued by Notary, to ensure legal certainty, justice and legal benefit of every user of Notary service or Notary it self*

*The suggestion that can be given is that the obligation should be applied also to the witnesses, because the existence of the witnesses is one of the requirements otensitas a notary deed and There is no provision that regulate further about fingerprint must be attached in every Minota deed, arranged in a Government Regulation.*



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>IX</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>X</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>XII</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>XVIII</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	9
1.4.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	12
1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	14
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Tinjauan Umum Notaris .....	25
2.1.1 Pengertian Notaris .....	25
2.2.2 Dasar Hukum Notaris .....	26
2.2.3 Kewenangan Notaris .....	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Akta .....	34
2.2.1 Pengertian Akta .....	34
2.2.2 Jenis Akta .....	36
2.3 Minuta Akta .....	38
2.4 Landasan Teori .....	40
2.4.1 Prinsip Negara Hukum .....	46
2.4.2 Prinsip Tujuan Hukum .....	47
2.4.3 Prinsip Perlindungan Hukum .....	55
2.5 Sidik Jari .....	57
2.5.1 Makna Sidik Jari .....	58
2.5.2 Terjadinya Sidik Jari .....	62
2.5.3 Keistimewaan Sidik Jari .....	63
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>4.1 Dasar Pertimbangan Hukum Kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta .....</b>	<b>66</b>
4.1.1 Latar Belakang Dilekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.....	66
4.1.2 Pengaturan Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris .....	73
4.1.3 Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta .....	76
<b>4.2 Kriteria Sidik Jari yang dilekatkan pada Minuta Akta Agar Memenuhi Asas Kepastian Hukum .....</b>	<b>78</b>
4.2.1 Kebijakan Melekatkan Sidik Jari Penghadap Yang Digunakan Notaris Dalam Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	78
4.2.2 Prinsip Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris .....	85

4.2.3	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Maksud Diterapkannya Ketentuan Mengenai Sidik Jari Dapat Dipenuhi .....	100
<b>4.3</b>	<b>Pengaturan Kedepan tentang kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap agar memenuhi Asas Kepastian Hukum .....</b>	<b>104</b>
4.3.1	Usaha Yang Dapat Dilakukan Notaris Dalam Menjegah Terjadinya Pengingkaran Oleh Para pihak Dalam Akta Notaris .....	104
4.3.2	Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta .....	111
4.3.3	Tujuan Hukum Untuk Memiliki Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan .....	124
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>128</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>128</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>130</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum civil law. Salah satu ciri utama dari sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau statutory law atau statutory legislations. Untuk mengatur penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga, membatasi kekuasaan penyelenggara Negara, dan melindungi hak-hak warga Negara, sehingga dalam sistem civil law tentu dibutuhkan banyak peraturan perundang-undangan, di samping itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman/landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Negara.<sup>2</sup>

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum yaitu untuk menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat berupa undang-undang dan di daerah berupa peraturan daerah, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya dibuat sendiri, dan membiarkan masyarakat menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara sendiri-sendiri yang berarti tanpa pedoman atau aturan/patokan berupa produk hukum, maka yang

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 10

terjadi adalah ketidak teraturan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Inilah alasan keberadaan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah peraturan yang berkarakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis atau sering juga disebut negara kesejahteraan modern (*welfare state*).<sup>3</sup>

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum<sup>4</sup>. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>3</sup> Acmad, Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (Rangkang Education, Yogyakarta 2011) Hlm 3-4

<sup>4</sup> A.A. Andi Prajitno, 2010, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, (CV.putra Media Nusantara, Surabaya), hlm 11

Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “Latinjse Notariat” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari Perancis pada frase kedua perkembangannya pada perumulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

- a. Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya yang pertama yakni *NOTARIUS* yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.
- b. Pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan “NOTARII” tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut stenografen para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium kaisar pada

rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.

- c. Selain para notarii pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan tabeliones sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para tabeliones ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdi dari notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, para tabeliones dikenal semasa pemerintahan ulpianuskenyataan para tabilones dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.
- d. Disamping para tabeliones masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dinamakan tabularii yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pambuatan akta-akta dan surat-surat, para tabularii ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort dimana mereka berada.

Semakin berkembangnya jaman maka semakin berkembang pula hubungan hukum keperdataan yang terjadi pada masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum semakin tinggi sehingga untuk mendapat jaminan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan yang mereka buat diperlukannya akta autentik.

Akta autentik tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik dibidang perbuatan hukum keperdataan adalah notaris yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 pada tanggal 6 Oktober 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJN), yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Eksistensi notaris dikalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah, untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. Khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi UUJN Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan

intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya UUJN melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta autentik, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris. Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta (minuta), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf C Undang-undang tersebut yang mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Pasal 16 Ayat (1) Huruf C, dinyatakan bahwa notaris wajib "melekatkan" sidik jari tersebut didalam minuta akta. Artinya sidik jari di samping dikertas yang berbeda dari kertas minuta. Hal ini dapat menjadi celah hukum bagi penghadap untuk mengingkari penandatangananannya pada minuta. Karena bisa saja sidik jarinya diambil, sementara para penghadap tidak tahu untuk apa sidik jarinya diambil. Berbagai macam penafsiran muncul terkait kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari pada minuta akta. Ada yang mengatakan bahwa penghadap diharuskan membubuhkan kesepuluh sidik jarinya, disisi lain ada pula yang mengatakan cukup sidik jari jempol saja hal ini dapat kita lihat diberbagai Kantor Notaris.

Uraian diatas maka penulis membahas lebih lanjut untuk mengangkat tema tesis dengan judul **“PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, ada tiga permasalahan yang akan menjadi topik penelitian tesis yaitu:

- 1.2.1. Apa dasar pertimbangan hukum kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta?
- 1.2.2. Apakah kriteria sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta agar memenuhi asas kepastian hukum?
- 1.2.3. Bagaimana pengaturan kedepan tentang kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta agar memenuhi kepastian hukum?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian tesis ini adalah:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan suatu hasil yang dikehendaki dalam penelitian tesis. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1 Mengetahui, mengkaji, menganalisis, memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang mewajibkan

Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.

- 2 Mengetahui dan memahami sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta telah memenuhi asas kepastian hukum.
- 3 Mengkaji, menganalisis dan menyusun gagasan konsep pengaturan kedepan tentang kewajiban Notaris yang melekatkan sidik jari penghadap agar memenuhi asas kepastian hukum.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai makna penyuluhan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta autentik ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

#### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan melekatkan jumlah sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan menurut UUJN.

#### **B. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan regulasi dan kebijakan dibidang profesi kenotariatan

## 1.4 Metode Penelitian

Langkah penting dalam menemukan suatu kebenaran dalam penelitian hukum ditentukan oleh ketepatan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam dalam proses penulisan tesis dan merupakan cara utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan obyek yang dibahas. Disetiap penulisan tesis harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini<sup>5</sup>.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif

---

5 Peter Mahmud Marzuki (a), Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009)

sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan atau *statut aproach*. Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Produk hukum dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan untuk mengidentifikasi norma yang memuat rumusan 'kepastian hukum' dengan harapan dapat dilakukan formulasi baku Prinsip kepastian hukum kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang prinsip kepastian hukum kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris yang berkembang dalam ilmu hukum dan bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Sejarah (*Historis*).

Menurut *Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen*, 1990 : 411 dalam *Yatim Riyanto*, 1996: 22 dalam *Nurul Zuriah*, 2005: 51 penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sejarah atau historis adalah untuk memahami masa lalu, dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau (*Jhon W. Best*, 1977 dalam *Yatim Riyanto*, 1996: 23 dalam *Nurul Zuriah* 2005: 52). Sedangkan *Donal Ary* (1980) dalam *Yatim Riyanto* (1996: 23) dalam *Nurul Zuriah* (2005: 52) menyatakan bahwa penelitian historis untuk memperkaya pengetahuan peneliti tentang bagaimana dan mengapa suatu kejadian masa lalu dapat terjadi serta proses bagaimana masa lalu itu menjadi masa kini, pada akhirnya, diharapkan meningkatnya pemahaman tentang kejadian masa kini serta memperolehnya dasar yang lebih rasional untuk melakukan pilihan-pilihan di masa kini.

### 4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
3. Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan sidik Jari.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hal 181

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar ahli.<sup>7</sup>

## **c. Bahan Non Hukum**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.<sup>8</sup>

### **1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli / pihak yang berwenang serta untuk memperoleh informasi baik dalam keterangan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>9</sup>. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Peraturan perundang-undangan

Studi ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 28-34

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 28-34

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 28-34

peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>10</sup>.

### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 28-34

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Berdasarkan langkah langkah tersebut diatas maka dilakukan analisa bahan hukum dengan metode deduktif dengan cara melakukan penalaran dan penarikan kesimpulan pada pembahasan isu hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## 1.5 Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas tesis yang disusun dalam penelitian berikut ini disajikan tiga tesis yang berkaitan dengan perjanjian :

- 1.5.1. Tesis dengan judul “Korelasi Hukum antara sidik jari penghadap dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris”, disusun oleh Niko Silvanus dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tahun 2016, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang tahun angkatan 2014, terdapat 3 rumusan yang terdapa pada tesis ini, yang pertama Bagaimana rasio hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, yang kedua Bagaimana kedudukan, fungsi normatif dan manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, yang terakhir

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 213

Bagaimana akibat hukum dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap dan tidak dibubuhkan penghadap terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mengutamakan dengan penelitian hukum kepustakaan, dengan kesimpulan 1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasio hukum sehingga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam Akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran Minuta Akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan Akta Autentik. 2. Kedudukan dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta ialah sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari penghadap, kemudian fungsi normatif dari sidik jari tersebut ialah sebagai bukti permulaan dan yang terakhir ialah manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta tersebut mempunyai manfaat yang bersifat preventif yang dan manfaat yang bersifat represif. 3. Pembubuhan sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta ialah dapat mempertahankan nilai otentisitas dari sebuah Akta Notaris dan sebaliknya akibat hukum dari tidak dibubuhkannya sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta maka Akta Notaris tidak dapat dipertahankan otentisitasnya ketika

mendapat gugatan mengenai kebenaran formil keadaan berhadapan didalam Akta tersebut.

- 1.5.2. Tesis dengan judul “Pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta akta otentik”, disusun oleh Agustinus Danan Suka Dharma, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dipertahankan dihadapan majelis penguji pada Agustus 2015, Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di 5 Kantor Notaris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. terdapat 3 rumusan yang terdapa pada tesis ini, yang pertama Pengaruh Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Kaitannya Dengan Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti, yang ke dua Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Apabila Adanya Penyangkalan Tanda Tangan Penghadap Terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris, yang ke tiga Akibat Hukum Terhadap Notaris Apabila Penghadap Tidak Bersedia Membubuhkan Sidik Jarinya, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelekatan sidik jari penghadap tidak berpengaruh terhadap otentisitas suatu akta otentik. Syarat akta otentik sebagaimana telah

dinyatakan didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adanya kewajiban untuk melekatkan lembar khusus sidik jari penghadap bertujuan untuk melindungi Notaris dari tindakan penyangkalan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Ketika suatu saat tanda tangan penghadap itu disangkal oleh penghadap dan digugat ke pengadilan maka dengan adanya lembar sidik penghadap dapat berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa penghadap benar berhadapan dengan Notaris untuk membuat akta. Apabila seorang penghadap tidak bersedia membubuhkan sidik jarinya, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap akan pentingnya sidik jari tersebut bagi penghadap itu sendiri maupun bagi Notaris, dan apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut maka Notaris harus melaksanakan kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap, karena merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap tindakan penyangkalan tanda tangan oleh penghadap.

- 1.5.3 Tesis dengan judul “Pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris terkait

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris”. disusun oleh I Made Budi Arsika, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2014, menggunakan yuridis normatif pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ada beberapa permasalahan yang diangkat yang pertama Kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kedua Sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris apabila tidak melakukan kewajibannya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris, Hasil Penelitian ini menyimpulkan Notaris berkewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta dengan adanya perubahan UUN. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, notaris akan dikenakan sanksi disipliner, kecuali dalam hal terdapat pernyataan mengenai alasan penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta.

1.	Nama	:	Niko Silvanus
	Universitas	:	Sriwijaya Palembang
	Judul	:	Korelasi Hukum antara sidik jari penghadap dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris
	Isu Hukum	:	1. Rasio hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fungsi normatif dan manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta</li> <li>3. Akibat hukum dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap dan tidak dibubuhkan penghadap terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris.</li> </ol>
	<p>Rekomendasi</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasio hukum sehingga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam Akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran Minuta Akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar – benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan Akta Autentik.</li> <li>2. Kedudukan dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta ialah sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari penghadap, kemudian fungsi normatif dari sidik jari tersebut ialah sebagai bukti</li> </ol>

		<p>permulaan dan yang terakhir ialah manfaat dari sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada lampiran minuta akta tersebut mempunyai manfaat yang bersifat preventif yang dan manfaat yang bersifat represif.</p> <p>3. Pembubuhan sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta ialah dapat mempertahankan nilai otentisitas dari sebuah Akta Notaris dan sebaliknya akibat hukum dari tidak dibubuhkannya sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta maka Akta Notaris tidak dapat dipertahankan otentisitasnya ketika mendapat gugatan mengenai kebenaran formil keadaan berhadapan didalam Akta tersebut.</p>
2.	Nama	: Agustinus Danan Suka Dharma
	Universitas	: Sebelas Maret Surakarta
	Judul	: Pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta akta otentik
	Isu Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Kaitannya Dengan Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti.</li> <li>2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap</li> </ol>

		<p>Notaris Apabila Adanya Penyangkalan Tanda Tangan Penghadap Terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris.</p> <p>3. Akibat Hukum Terhadap Notaris Apabila Penghadap Tidak Bersedia Membubuhkan Sidik Jarinya</p>
	Rekomendasi	<p>1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelekatan sidik jari penghadap tidak berpengaruh terhadap otentisitas suatu akta otentik.</p> <p>2. Ketika suatu saat tanda tangan penghadap itu disangkal oleh penghadap dan digugat ke pengadilan maka dengan adanya lembar sidik penghadap dapat berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa penghadap benar berhadapan dengan Notaris untuk membuat akta.</p> <p>3. Penghadap tidak bersedia membubuhkan sidik jarinya, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap akan pentingnya sidik jari tersebut bagi penghadap itu sendiri maupun bagi Notaris, dan apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta</p>
3.	Nama	: I Made Budi Arsika

Universitas	:	Udayana
Judul	:	Pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris
Isu Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.</li> <li>2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris apabila tidak melakukan kewajibannya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris</li> </ol>
Rekomendasi	:	Notaris berkewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta dengan adanya perubahan UUNJ. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, notaris akan dikenakan sanksi disipliner, kecuali dalam hal terdapat pernyataan mengenai alasan penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta

Berdasarkan uraian penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang pernah dilakukan, tentunya baik judul maupun pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama mengkaji melekatkan sidik jari pada minuta akta, namun letak perbedaannya dengan

penelitian yang peneliti lakukan yakni mengenai penerapan norma hukum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C UUJN belum memberikan jaminan kepastian hukum karena pada prakteknya banyak terjadi masalah pelekatan jumlah sidik jari yang berbeda-beda, sehingga norma hukum dalam ketentuan pasal tersebut memberikan ruang penafsiran karena terdapat ketidakjelasan pengertian norma/kekaburan norma (vage normen). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tesis dengan judul 'Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta' merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam rangka membuat akta otentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2.1.1 Pengertian Notaris.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005). Hal.60

### 2.1.2. Dasar Hukum Notaris.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu UU Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad 1860-3*) berdasarkan *Staatsblad 1855-79* tentang *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- a) Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b) Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat

oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 KUH Perdata);

- c) Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik. (Pasal 1 *Staatsblad* 1860-3).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), dimana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (*Staatsblad 1860:3*), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad 1860:3*).

### **2.1.3. Kewenangan Notaris.**

Kewenangan notaris dicantumkan pada pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan wewenang utama Notaris adalah membuat Akta otentik dan wewenang lainnya. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan:

1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>13</sup> Oleh karena wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris memperoleh wewenangnya secara atribusi karena diperintahkan atau dilahirkan oleh wewenang baru dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diatas, maka kewenangan Notaris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus, dan kewenangan yang

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Op. Cit, hal. 77-78. Wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan perUndang-Undangan yang berlaku. Wewenang delegasi adalah pemindahan atau pengalihan wewenang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Wewenang mandat adalah menggantikan wewenang karena seseorang yang berkompeten berhalangan.

ditentukan kemudian. Kewenangan umum Notaris adalah membuat Akta otentik.

Wewenang utama Notaris adalah membuat Akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan Akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh Pejabat lain bukan menjadi wewenang Notaris, seperti Akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh Pejabat selain Notaris. Akta otentik yang berwenang dibuat oleh Notaris antara lain: membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik.

Sedangkan kewenangan khusus Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

Terdapat pula kewenangan khusus Notaris lainnya yaitu membuat Akta dalam bentuk in originali, yaitu Akta-Akta:<sup>14</sup>

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
2. Penawaran pembayaran tunai.
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.
5. Keterangan kepemilikan.
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Kewenangan membuat Akta in originali tersebut diatas tidak dimasukkan dalam wewenang khusus dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, tetapi wewenang ini dimasukkan menjadi kewajiban Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut *Habib Adjie*, dilihat secara substansi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris harus dimasukkan menjadi kewenangan khusus Notaris kedalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, sebab tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dipastikan membuat Akta tertentu dalam bentuk in originali.

Selain wewenang khusus tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang

---

<sup>14</sup> *Ibid* , hal. 82

Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, yaitu Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis - dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan Nomor Akta berita acara pembedulan, serta membuat salinan Akta berita acara pembedulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, mengandung prinsip ditentukan kemudian (*ius constituendum*) berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan. Wewenang jenis ini akan muncul ditentukan dikemudian hari. Tentunya kewenangan itu bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh legislatif maupun eksekutif atau keputusan badan atau Pejabat tata usaha negara ditingkat pusat dan daerah mengikat secara umum.<sup>15</sup>

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan tertentu harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya yang telah ditentukan, maka dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 83.

dikategorikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan melanggar hukum. pusat dan daerah mengikat secara umum.<sup>16</sup>

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan tertentu harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan melanggar hukum.

Sebagaimana diatas bahwa wewenang utama Notaris adalah membuat Akta dan Akta yang dibuatnya merupakan Akta otentik. Selain wewenang Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, ada lagi wewenang lainnya yang terdapat di luar atau Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, yaitu Notaris berwenang membuat:

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
2. Akta berita acara tentang kelalaian Pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227BW).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 WvK).
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 23.

Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Akta.

### 2.2.1. Pengertian Akta.

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo<sup>17</sup> mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

*Sudikno Mertokusumo* berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan”.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta:Internusa, 1986), Hal. 52

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 1979), Hal. 106

<sup>19</sup> Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum, (Bandung:Bina Cipta, 1983), Hal 25

- a. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara : surat otentik (*autentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya. Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu :<sup>20</sup>
  - a. Akta;
  - b. Akte;
  - c. Surat.

Apabila dibandingkan dengan pendapat *Pitlo* dan *Sudikno Mertokusumo*, *Marjanne* tidak memberi pengertian tentang akte, melainkan memberi terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan pendapat dari *N.E. Algra* dan lainnya, dalam bukunya *Kamus Istilah Hukum*.

Istilah akte dalam Bahasa Indonesia, yaitu :

- a. Akta;
- b. Akte;
- c. Surat.

---

<sup>20</sup> Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1999), Hal 19

Yang diperlukan dalam legalisasi adalah dalam arti yang ke-2 Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan. Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUHPerdara menyebutkan:

*“Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin terkulis dari suaminya.”*

R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum”<sup>21</sup> yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “*acte*” yang artinya adalah perbuatan.<sup>22</sup> Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

### 2.2.2 Jenis Akta.

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*).

<sup>21</sup> R. Subekti dan Tirtosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya, 1980), hal.9

<sup>22</sup> R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006), hal. 29

Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu (*partij acten*) maupun oleh Notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Menurut *Kohar* akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.<sup>23</sup> Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>24</sup>

1. Akta Para Pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta;

---

<sup>23</sup> Kohar A. Notariat Berkomunikasi, (Bandung : Alumni, 1984), Hal. 86

<sup>24</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Op. Cit.. Hal. 154-155

*Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
  - 2) Berisi keterangan pihak pihak.
2. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*).

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

### 2.3. Minuta Akta

Kewenangan yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta

yang dibuat notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

Pengertian minuta akta terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan sebagai protokol notaris. Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan notaris.<sup>25</sup> Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium.

“Minuta akta atau ninit adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”.<sup>26</sup> Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.

Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang notaris, didalam minuta itu

---

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>26</sup> Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993), hlm. 176

berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar dimengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan diakhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris memahami akan pernyataan tersebut bila ternyata minuta akta tidak dibuat dalam pembuatan salinan aktanya.

## **2.4. Landasan Teori**

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam

hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle* sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas dapat berarti hukum dasar atau dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.<sup>27</sup>

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya.

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli terhadap asas hukum, antara lain:

- A. Asas dalam hukum menurut *Van Scholten* ialah sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan manusia pada hukum dan merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya, namun hal itu tidak boleh tidak harus ada.

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam arti "Azas"

- B. Asas dalam hukum menurut *Bellefroid* merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
- C. Asas dalam hukum menurut *Van der Velden* yakni tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.
- D. Asas dalam hukum menurut *Van Eikema Hommes* bukanlah norma-norma hukum kongkrit tetapi adalah dasar pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:<sup>28</sup>

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang kongkrit. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum.

Norma hukum dan asas hukum adalah dua hal yang berbeda dalam ilmu hukum. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara norma hukum dan asas dalam hukum, sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> <http://statushukum.com/asashukum.html> diakses tanggal 27 juni 2016

- A. Secara bentuknya, norma hukum terdiri dari peraturan yang nyata sedangkan asas hukum merupakan dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak;
- B. Secara konseptual, norma hukum merupakan penjabaran atas ide atau konsepsi sedangkan asas hukum merupakan konsepsi dasar yang dijabarkan dalam norma hukum;
- C. Aspek pemberian sanksi, pelanggaran terhadap norma hukum akan mendapatkan sanksi sedangkan asas hukum tidak memiliki sanksi.

Perbedaan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang jelas bahwa asas hukum merupakan dasar atas pembentukan peraturan hukum atau norma hukum sedangkan norma hukum itu sendiri berasal atau bersumber kepada asas hukum.

Fungsi asas hukum terbagi atas dua fungsi yaitu fungsi asas hukum dalam hukum dan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum yakni:

#### 1. Fungsi Asas Hukum dalam Hukum

Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

---

<sup>29</sup> <http://www.rudipradisetia.com/2010/asas-asas-hukum-di-indonesia-dianjukan.html> diakses tanggal 27 juni 2016

## 2. Fungsi Asas Hukum dalam Ilmu Hukum

Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya ialah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum yaitu bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu tidak terlalu ketat.

Berbicara mengenai macam-macam asas hukum, maka asas hukum dapat dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus, yakni:

### 1. Asas Hukum Umum

Asas Hukum Umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas lex posteriori derogat legi priori* (Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama). Asas yang diartikan bahwa apa yang lahirnya tampak benar, maka untuk sementara harus juga dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

### 2. Asas Hukum Khusus

Asas Hukum Khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional dan sebagainya. Asas hukum ini sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pactasunt, servanda* (setiap janji itu mengikat),

asas *konsesualisme*, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW dan juga asas praduga tak bersalah.

Asas dapat disebut juga dengan prinsip, pada asas yang terkandung didalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum terdapat pada bagian konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa: “*Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan*”.<sup>30</sup> Selanjutnya, “*Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu*”.<sup>31</sup> Dan asas ini menyebutkan bahwa “*Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum*”<sup>32</sup>.

Dalam pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris juga ditentukan asas ini dan berulang-ulang pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menentukan:

*Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau*

---

<sup>30</sup> Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

<sup>31</sup> *Ibid.*, konsideran huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>32</sup> *Ibid.*, konsideran huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

*dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.*

#### **2.4.1 Prinsip Negara Hukum.**

Plato mencetuskan gagasan mengenai negara hukum dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, yang disebut dengan istilah “nomoi”<sup>33</sup>. Konsep negara hukum yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*). Adapun ciri ciri *Rechtsstaat*<sup>34</sup> adalah :

1. Adanya undang undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara.
3. Diakuinya serta dilindungi hak-hak rakyat.

*Immanuel Kant* dan *Frederich Julius Stahl* menyatakan konsep negara hukum *Rechtsstaat* memiliki 4 (empat) unsur pokok, yaitu<sup>35</sup>:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politika (adanya pembagian kekuasaan);

---

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.61.

<sup>34</sup> Ni'Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.82.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, Loc.Cit hal 61

3. Legalitas (terkait dengan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu);<sup>36</sup>
4. Adanya peradilan yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **2.4.2 Prinsip Tujuan Hukum.**

Kata tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai arah atau sasaran yang hendak bergantung kacamata yang dipakai untuk melihatnya dan mencapainya. Hukum merupakan kumpulan aturan yang tertata dalam bentuk sebuah sistem yang membatasi ruang gerak tingkah laku manusia sebagai subjek hukum tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi. Dengan uraian antara tujuan dan hukum maka dapat diambil sebuah kesimpulan tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 26.

Hukum mengandung tiga nilai identitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, harus ada skala prioritas yang harus dijalankan tiga nilai identitas tersebut antara lain:

1. Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sisi yuridis.
2. Asas keadilan hukum atau *gerechtigheit*. Asas ini meninjau dari sisi filosofis.
3. Asas kemanfaatan. Asas ini meninjau dari sisi sosiologis<sup>37</sup>.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Dengan kepastian hukum maka seseorang memperoleh kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang sehingga kepastian hukum dapat menciptakan suatu ketertiban.

---

<sup>37</sup> Muntasir Syukri, (tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari: artikel keadilan dalam sorotan.pdf.

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali<sup>38</sup>. Kemanfaatan hukum dapat dikatakan sebagai adanya suatu manfaat yang diperoleh dari masyarakat atas adanya suatu hukum yang mengatur. Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia.

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum. Teori hukum menurut *Satjipto Rahardjo* ialah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan ratio legis peraturan hukum. Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang digunakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum

---

<sup>38</sup> Rasjuddin Dunge, (tanpa tahun), Kepastian Hukum, diakses dari: <http://rasjuddin.blogspot.com>

secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dan dengan adanya kepastian hukum tentunya menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma. Akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Dengan demikian melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban agar dapat menjamin kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya .

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin ebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas anfaat dan efisiensi. Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna meengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum terkait dengan akta konsen roya yang dibuat oleh notaris.

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang digunakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dan dengan adanya kepastian hukum tentunya menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma. Kepastian (Ing.: *Certainty*). Falsafah: suatu hal yang tidak dapat disangsikan lagi atau tidak lagi merupakan soal bagi yang bersangkutan. Ada 2 macam kepastian :

- a. Kepastian bercorak subjektif, misalnya kepastian seseorang tentang adanya Tuhan; merupakan kepercayaaan semata

- b. Kepastian bercorak objektif, Misalnya dijumpai dalam ilmu pengetahuan, dan merupakan kepastian berdasarkan kesanggupan manusia untuk berpikir dan pelbagai pengalaman yang bercorak umum.

Hukum yakni 1) Etika (falsafat): peraturan yang menentukan, bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat; hukum semacam ini dibuat oleh manusia sendiri dengan maksud supaya masyarakat jangan kacau, 2) Ilmu Hukum; a) secara umum: rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik yang tertulis (\*Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, \*kitab Undang-Undang, \*piagam, dan sebagainya) maupun yang tidak tertulis (\*hukum kebiasaan, \*hukum adat) yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Hukum yang nyata-nyata berlaku di suatu masyarakat atau dalam suatu negeri disebut hukum positif, untuk membedakannya dari hukum alam yang berdasarkan “Ketuhanan”; hukum yang mengatur perhubungan antara dua orang atau lebih disebut hukum obyektif; sedangkan hukum yang mengenai seseorang yang tertentu (seorang subyek yang tertentu) dinamakan hukum subyektif atau hak; b) kadang-kadang juga berarti: perwujudan keadilan atau maha keadilan yang merupakan kaidah-kaidah sosial, aturan-aturan dan sebagainya; \*perbuatan hukum, \*sumber hukum. 3) Islam: hukumnya halal, artinya dibolehkan menurut syariah: \*hukum Islam. 4) kaidah: pernyataan tentang gejala-gejala yang dapat disamaratakan dan dibulatkan menjadi rumus; misalnya dalam ilmu-ilmu alam;

hukum-hukum alam dapat disimpulkan secara \*induksi dengan memakai pengalaman atau secara \*deduksi 5)\*Adat

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum. Teori hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan ratio legis peraturan hukum. Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang digunakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dan dengan adanya kepastian hukum tentunya menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma. Akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Dengan demikian melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan

kewajiban agar dapat menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai jaminan akan perlindungan hukum bagi para pihak. Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai Pejabat publik yang berwenang membuat Akta otentik guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan yang memerlukan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Tujuan pelaksanaan tanggung jawab Notaris adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, mengatakan keadilan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian). Pandangan ini mendasarkan keadilan sebagai tujuan yang hendak dicapai dari kepastian hukum, dengan perkataan lain kepastian hukum akan berimplikasi pada keadilan.

Implementasi asas kepastian hukum menuntut terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat legalitas dan konstusionalitas, berarti tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada PerUndang-Undangan dalam kerangka konstitusi.
- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
- c. Syarat PerUndang-Undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (non retroaktif).

- d. Peradilan bebas, terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil, dan manusiawi.

Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab. Dalam diktum konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Legalitas kewenangan kepada Notaris sebagai Pejabat publik dalam membuat Akta otentik merupakan salah satu cara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ketika masyarakat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Notaris merupakan Pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diletakkan dasar hukum perlindungan bagi Notaris dan masyarakat yang membutuhkan Akta otentik dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, diluar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang tidak diperkenankan bertindak semena-mena. Sehubungan dengan hal tersebut, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan

dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam Akta otektik yang dibuatnya.

#### **2.4.3 Prinsip Perlindungan Hukum.**

Dalam penelitian ini digunakan konsep perlindungan hukum menurut *Philipus M. Hadjon* mengemukakan perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”<sup>39</sup> Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni “*rechsbescherming*”. Pengertian kata perlindungan tersebut, terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

*Satijipto Raharjo* menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>40</sup> Sedangkan *Philipus M.Hadjon* menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1.

<sup>40</sup> Satijpto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 54.

adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti contohnya adalah penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang

---

<sup>41</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hal.12

berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

## 2.5. Sidik Jari.


Notaris mengenai sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik itu disebabkan karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Oleh kantor imigrasi dan Kepolisian sidik jari yang diambil yakni kedua tangan dan kelima jari. Namun didalam hukum perdata biasanya yang diambil sidik jempol tangan kanan dan tangan kiri (oleh *Volkscredietbank* dahulu).

### 2.5.1 Makna Sidik Jari

*Daktiloskopi* dari Yun: *daktulos*: Jari; *skopeoo*: Mengamati). Ilmu Sidik Jari. Ilmu pengetahuan yang terutama mempelajari gambar dan pola garis-garis pada ujung-ujung jari, telapak tangan dan telapak kaki. Pola garis-garis tersebut merupakan ciri tetap bagi setiap orang, sehingga merupakan sarana identifikasi paling terpercaya untuk kepentingan-kepentingan penyelidikan *genetik*, *antropologis* dan *kriminologi*. Sistem *daktiloskopi* telah dipelajari

jaman kuno  
masahi di

*Pola-pola dasar pada sidik jari: 1. lengkung ganda; 2. kecondongan ke kiri; 3. kecondongan ke kanan; 4. pusaran; 5. busur; 6. busur tenda; 7. lengkung ke kiri; 8. lengkung ke kanan.*



sejak  
sebelum  
Mesir,

Cina, Jepang, dan sebagainya. Sarjana yang meletakkan dasar daktiloskopi modern ialah *Sir Francis \*Galton*, yang mengelompokkan cap jari manusia menurut golongan-golongannya<sup>42</sup>.

*Fingerprint* (sidik jari) adalah Pola garis yang khas pada ujung jari manusia (tidak ada dua sidik jari yang identik), 2. Kesan ujung jari yang dibuat pada permukaan apapun (detektif menemukan beberapa sidik jari pada pisau), 3. Kesan tinta pola garis pada ujung jari, usu. diambil saat prosedur pemesanan setelah penangkapan, (setelah disket sidik jarinya diambil, dia dimasukkan ke dalam tangki mabuk) yang juga disebut cetak: cap jempol. Cff. Identifikasi DNA<sup>43</sup>

Seperti yang kita telah ketahui bahwa keberadaan mengenai sidik jari didalam akta Notaris pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, mengenai sidik jari ini sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris digunakan sebagai pengganti tanda tangan atau paraf bagi pihak penghadap yang tidak dapat membaca atau menulis sedangkan didalam perubahan UUJN sudah merupakan suatu kewajiban yang mana apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum harus dilaksanakan, sebab menurut teori ini “hukum adalah perintah Undang-Undang” sehingga dapat diartikan bahwa ini merupakan suatu perintah yang harus dijalankan.

---

<sup>42</sup> Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, Jakarta, Jilid 2

<sup>43</sup> Thomson Reuters, Black Law Dictionary, “Fingerprints the distinctive pattern of lines on a human fingertip (no two fingerprints are identical)2. the impression of a fingertrip made on any surface (the detective found several fingerprints on the knife) 3. An ink impression of the pattern of lines on a fingertrip, usu. taken during the booking procedure after an arrest, (after disk had his fingerprints taken, he was put in the drunk tank) also termed print: thumbprint. Cff. DNA identification

Ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan dan diperhatikan pada saat pelekatan sidik jari penghadap yaitu:<sup>44</sup>

1. Sidik jari tersebut benar berasal dari jari penghadap yang bersangkutan.
2. Sidik jari tersebut bersumber langsung dari jari penghadap, dalam artian tidak ada perantara media lainnya.
3. Sidik jari diambil sebab berkaitan dengan pembuatan akta tertentu (diambil pada setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta), yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas yakni, judul akta, tanggal akta, nomor, nama penghadap dan biar jelas perlu dikuatkan dengan tanda tangan dari penghadap.
4. Sidik jari diambil pada hari dan tanggal yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya pembuatan akta dan pelekatan sidik jari..

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari pasal dapat dijadikan dasar bahwa dengan adanya sidik jari penghadap pada Minuta Akta, adalah sebagai bukti bahwa para penghadap telah mengetahui dan setuju atas perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. Seseorang mungkin dapat mengingkari ucapannya, identitasnya bahkan dapat terjadi pemalsuan tanda

---

<sup>44</sup> <http://allewius/2014/10/kewajiban melekatkan sidik jari.html/>diakses 07 agustus 2017 pukul 13.00

tangan, tetapi dengan adanya sidik jari maka tidak dapat memungkiri segala yang telah diperjanjikan.<sup>45</sup> Ketentuan mengenai sidik jari diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf c yaitu "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Adanya Pasal tersebut dicantumkan agar dapat dilakukan pembuktian dikemudian hari apakah benar penghadap hadir secara fisik dihadapan Notaris untuk menandatangani akata atau tidak, dalam hal ini jika penghadap menyangkal tanda tangannya yang ada pada minuta Akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan penghadap. Jadi sidik jari harus dilekatkan pada minuta Akta setelah sebelum sidik jari tersebut dibubuhi pada lembar tersendiri dihadapan Notaris dan saksi. Dan melekatkan sidik jari tersebut berlaku untuk setiap pembuatan minuta Akta, baik Akta yang pertama dibuat maupun untuk Akta-Akta berikutnya, baik untuk Akta yang dibuat pada hari yang sama maupun untuk Akta yang dibuat pada hari yang berbeda.

Sidik jari tersebut adalah sidik jari semua penghadap, baik penghadap yang bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa atau dalam jabatan atau kedudukan tertentu, termasuk sidik jari Direksi Bank maupun Pejabat lainnya semuanya berlaku sama.

Dalam UUJN tidak ada pengaturan mengenai untuk melegalisasi sidik jari sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 KUHPerdara yang bertujuan

---

<sup>45</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46130/3/Chapter%20II.pdf> diakses tgl 25 November 2016

untuk pembuktian surat yang dibuat dibawah tangan apabila pembuatannya tidak dapat menandatangani surat yang bersangkutan, karena penggantian tanda tangan untuk Akta otentik cukup dilakukan dengan *surrogat* (tanda tangan yang berisikan keterangan Notaris yang dikonstantir oleh Notaris dari keterangan penghadap yang bersangkutan perihal keinginannya untuk menandatangani Akta tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan tertentu dan dicantumkan pada akhir Akta), keterangan tersebut dapat menggantikan tanda tangan, karena keterangan tersebut berasal dari Pejabat yang berwenang, tetapi jika melegalisasi sidik jari dapat lebih memperkuat bukti yang dimiliki oleh Notaris, maka dalam hal ini tidak ada salahnya dilakukan karena hal tersebut juga tidak melanggar Undang-Undang.

Adapun hal yang harus dilakukan dan diperhatikan Notaris dalam pengambilan sidik jari yaitu sidik jari tersebut benar dari jari penghadap yang bersangkutan dan langsung dari jari penghadap, dan pengambilannya harus berkaitan dengan pembuatan Akta yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian judul Akta, tanggal Akta, Nomor Akta, nama penghadap dan lebih baiknya ditanda tangani oleh para pihak. Sidik jari tersebut juga harus diambil pada hari dan tanggal yang sama dihadapan Notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya proses pembuatan Akta dan sebelum penandatanganan Akta, dan hal ini semua harus diterangkan didalam minuta Akta khususnya pada bagian akhir Akta.

## **2.5.2 Terjadinya Sidik Jari.**

Disebabkan proses pembakaran yan terus menerus terjadi didalam badan, maka kulit senantiasa mengeluarkan keringat. Keringat ini adalah hasil penggetahan kelenjar-kelenjar yang terdapat didalam seluruh badan dan keluar dari lubang-lubang halus yang disebut pori-pori. Bagian terbesar dari keringat terdiri atas air (H<sub>2</sub>O) serta selebihnya terdiri atas campuran beberapa zat, diantaranya terdapat garam dapur (NaCL) dan sedikit zat gemuk<sup>46</sup>.

### 2.5.3 Keistimewaan Sidik Jari

Setelah melalui penyelidikan yang teliti serta memakan waktu bertahun-tahun, barulah dapat dibuktikan bahwa alur-alur papilar yang membentuk gambar-gambar terentu mempunyai sifat:<sup>47</sup>

- 1) Gambar jari yang dibentuk oleh aur-alur papilar pada setiap orang akan berbeda meskipun mereka kakak beradik atau kembar sekalipun. Juga pada seseorang saja tidak akan ditemukan gambar-gambar jari yang sama satu dengan lain diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat ini sudah tetap dan berlaku tanpa membeda-bedakan suku-suku bangsa yang ada didunia ini.
- 2) Bentuk gambar jari pada seseorang tidak akan berubah dari lahir sampai mati walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari senantiasa mengalami perubahan pembaharuan (misalnya sesudah sakit keras dan beberapa hari sudah mencuci pakaian). Bentuk gambar-gambar

---

<sup>46</sup> Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Hlm. 482

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm. 483


ini hanya dapat berubah hanya dapat dirubah oleh hal-hal yang sangat memaksa, misalnya terbakar, jari terpotong pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilar semula menjadi berubah.



### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Penulis memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Kerangka konseptual sebagai proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka konseptual yang nantinya digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual tersebut merupakan pedoman bagi penulis untuk dapat melakukan analisa terhadap isu hukum yang akan diteliti dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diulas oleh penulis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk identifikasi kehadiran penghadap, mengerti dan menerima isi akta serta menjamin keabsahannya. Bukti kehadiran bahwa yang datang menghadap kepada Notaris ialah orang yang bersangkutan yang ingin membuat Akta Notaris, bukan orang lain. Diwajibkannya melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta Notaris bertujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada Minuta Akta Notaris, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut.
2. Asas yang terdapat dalam aturan pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah asas kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib melaksanakan aturan ini karena sifatnya memaksa bagi Notaris, namun aturan ini tidak mempengaruhi nilai otensitas akta Notaris.

3. Minuta akta yang tidak melekatkan sidik jari tetap merupakan akta autentik dan tidak mempengaruhi keautentikan aktanya. Pelekatan sidik jari pada minuta akta dianggap sebagai bagian dari administrasi untuk mendukung reportorium Notaris sehingga apabila ada penghadap yang mengingkari aktanya maka sidik jari dapat digunakan sebagai pembuktiannya. Pelekatan sidik jari penghadap pada akta tidak mempengaruhi autensitas sebuah akta, akan tetapi notaris harus melekatkan sidik jari dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut telah diundangkan dan harus dilaksanakan oleh notaris.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diulas oleh penulis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat diberikan atas permasalahan yang telah diteliti yakni, Melekatkan dokumen sidik jari penghadap pada Minuta Akta memang ada manfaatnya dan merupakan sikap kehati-hatian. Namun apabila kewajiban untuk melekatkan dokumen sidik jari tersebut diwajibkan kepada penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangannya, hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu di antara persyaratan otensitas suatu akta notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

- A.A. Andi Prajitno. 2010, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, CV. putra Media Nusantara, Surabaya.
- Acmad, Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia., Rangkang Education, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif, Total Media, Yogyakarta
- Chatamarrasjid Ais. Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005.
- Dewi Astutty Mochtar dkk. Pengantar Ilmu Hukum, Malang, Bayumedia Publishing, 2012.
- Djuhad Mahja. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jakarta: Durat Bahagia, 2005.
- Dominikus Rato. Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. LaksBang Justisia. Surabaya, 2010.
- Edmon Makarim, 2011, Notaris dan Tanda Tangan Elektronik, Cetakan Pertama. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Fakultas Hukum Universitas Jember. Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta : Erlangga, 1999)

- Habib Adjie. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Habib Adjie. 2008, Hukum Notariat Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Habib Adjie. Menjalin Pemikiran –Pendapat Tentang Kenotariatan, Surabaya: IKAPI, 2013
- Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2009
- Hassan Shadily, Ensiklopedia Indonesia , Jakarta, jilid 3.
- Jimly assiddiqie. Perihal Undang-Undang. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, Edisi revisi 2006.
- Kohar A. Notariat Berkomunikasi, Bandung: Alumni, 1984
- Liliana Tedjosaputro,1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Biagraf Publishing, Yogyakarta
- Marjanne ter Mar shui zen. Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah. Kamus Istilah Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983

- M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta
- Ni'Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- P Johny Ibrahim. Edisi revisi 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing. Malang.
- Putri A.R. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Jakarta: Sofmedia, 2011
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya
- Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa. Jakarta: Internusa, 1986
- Refika Aditama. \_\_\_\_\_ Bandung.
- Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 153.
- R. Subekti dan Tirtosudibio. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya, 1980
- R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2006
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 176
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1992

Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 945, Kencana Prenada Media

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Peraturan Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

#### **B. Internet**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46130/3/Chapter%20II.pdf>

<http://www.natamihardja.com/2015/08/pembatasan-akta-notaris-sebuah.html>

<http://www.indonesianotarycommunity.com/mempeributkan-sidik-jari/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8ed03d67c9/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris>

#### **D. Makalah/Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah Lainnya**

Abintoro Prakoso, 2015. Modul Mata Kuliah : Etika Profesi Hukum pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Agustinus Danan Suka Dharma, Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada minuta Akta Notaris Dalam Kaitannya dengan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015
- Habib Adjie-II, 2015. Hukum Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), (Jember: Bahan Ajar Mata Kuliah “Peraturan Jabatan Notaris”, pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- \_\_\_\_\_, 2015. Materi Mata Kuliah Peraturan Jabatan Notaris (Pengantar Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris DPR 2004). Jember : Program Studi Magister Kenotarian Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Herowati Poesoko, 2014. Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- I Made Budi Arsika, Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Zilpiero, “Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris Dalam UUJN”, <http://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-Notaris-dalam-ujn/>, diakses Tanggal 25 November 2016